

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 2

Tahun 1993

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN BATAS WILAYAH LINGKUNGAN KANTOR SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan pesatnya pertumbuhan Kota di Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, memerlukan pengarahannya dalam perkembangannya dengan menetapkan batas wilayah lingkungan Kantor Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut, dipandang perlu segera mengatur dan menetapkan batas wilayah lingkungan Kantor Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak0hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
TANGERANG.**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH
LINGKUNGAN KANTOR SEKRETARIAT KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.
- d. Wilayah Lingkungan Kantor Sekretariat : adalah lingkungan wilayah kantor secretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Penetapan batas wilayah lingkungan kantor sekretariat bertujuan untuk :

- a. Memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna berbagai keperluan dalam pengendalian dan perkembangannya sehingga selain dapat diperoleh hasil

pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- b. Memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap pembangunan wilayah lingkungan kantor sekretariat serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

BAB III

BATAS-BATAS DAN LUAS WILAYAH LINGKUNGAN KANTOR

Bagian Pertama

Batas-batas

Pasal 3

- (1) Batas-batas wilayah lingkungan kantor sekretariat secara geografis adalah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jl. Daan Mogot
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Pertukangan
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jl. A. Yani
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kantor Perdagangan/Koperasi/Rumah Penduduk.
- (2) Penetapan batas dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam peta dengan skala 1 : 500 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 4

Luas wilayah lingkungan kantor sekretariat adalah 6.750 M².

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

PENGAWASAN

Pasal 5

Untuk keperluan pengawasan, pemisahan antara wilayah lingkungan kantor sekretariat dengan wilayah bukan lingkungan kantor sekretariat diwujudkan dalam bentuk fisik

berupa papan nama wilayah lingkungan kantor sekretariat pada batas wilayah lingkungan kantor sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bila jalan sebagai batas wilayah lingkungan kantor sekretariat, maka batasannya adalah tepi jalan bagian luar (seluruh badan jalan termasuk dalam wilayah lingkungan kantor sekretariat).
- b. Bila kantor/rumah/gedung sebagai batas wilayah lingkungan kantor sekretariat, maka batasannya adalah tepi kantor/rumah/gedung yang bersinggungan dengan wilayah lingkungan kantor sekretariat.

Bagian Kedua

PENGENDALIAN

Pasal 6

Setiap pengelolaan pembangunan dalam wilayah lingkungan kantor sekretariat, pengendaliannya ditetapkan dalam Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah lingkungan kantor sekretariat.

Pasal 7

Wilayah lingkungan kantor sekretariat apabila dipandang perlu, dapat dievaluasi setiap selama 5 (lima) tahun.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 9

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu dan lainnya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TANGERANG, 11 SEPTEMBER 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

1. WAKIL KETUA

Cap Ttd

Drs. H. FAUZIE. H. I.

Cap Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

2. WAKIL KETUA

Cap Ttd

SYAFRUDDIN

3. WAKIL KETUA

Cap Ttd

CECEP SUROPATI, BA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Cap Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
tanggal 25 April 1993 Nomor 3 Seri D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM
NIP. 480 067 781